

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Produk Elektronik telah berkontribusi banyak pertumbuhan ekonomi dunia pada akhir abad kedua puluh ini. Terbangunnya sistem ekonomi kapitalisme dan pasar bebas yang menyediakan segala hal, menjadi cikal bakal bagi perkembangan manufaktur dalam menciptakan variasi produk-produk elektronik yang banyak dari sifatnya adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat dan atau memberikan kepuasan personal bagi konsumennya. Mulai dari smartphone, komputer, TV, dan lain-lainnya. Terbuktinya *Moore's Law*¹ menjadi Langkah-langkah perubahan dalam elektronik digital ini telah menjadi kekuatan pendorong perubahan teknologi dan sosial, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Pasar bebas berhasil membuat hal tersebut dapat terakses oleh siapapun. Kemajuan dalam elektronik digital, seperti penurunan harga mikroprosesor yang disesuaikan dengan kualitas, peningkatan kapasitas memori, peningkatan sensor, dan bahkan jumlah dan ukuran piksel dalam kamera digital, sangat berkaitan dengan *Moore's Law*.² Sehingga inovasi di bidang teknologi terus berlanjut dan meningkatkan kemampuan produksi. Para produsen atau manufaktur teknologi percaya bahwa mereka dapat memproduksi suatu perangkat elektronik yang murah dengan performa komputasi yang semakin cepat dan lebih baik lagi. Atas pemahaman tersebut, pada abad ini masyarakat dapat melihat variasi produk teknologi yang semakin canggih sekaligus terjangkau.³

Pasar bebas mendorong terjadinya kompetisi dari setiap pelaku usaha yang memperdagangkan jasa dan atau barang dalam pasar tersebut.⁴ Kompetisi ini

¹ *Moore's Law* adalah teori dalam industri mikroprosesor yang menyebutkan bahwa kompleksitas dan kekuatan dari mikroprosesor akan terus berkembang dua kali lipat setiap 2 tahun.

² John Gallaughar, *Getting the Most Out of Information Systems*. <https://2012books.lardbucket.org/books/getting-the-most-out-of-information-systems-v1.2/s09-moore-s-law-fast-cheap-computi.html>, (diakses 31 Agustus 2021).

³ John Gallaughar, *Op.cit.*

⁴ Paul Gregory & Robert Stuart, 2013, *The Global Economy and its Economic Systems*, *South-Western College Pub*, hlm. 41.

mendorong terjadinya suatu inovasi-inovasi dalam mengalahkan pesaingnya baik itu dari langkah taktis atau strategi dan juga melalui inovasi di bidang teknologi. Hal ini menjadi suatu titik krusial kemajuan peradaban manusia yang dikendalikan oleh kemauan manusia untuk menang dan meraup keuntungan sebanyak-banyak dari usaha tersebut. Sistem yang telah terbangun inilah yang menjadi fondasi peradaban modern ini menempatkan kapitalisme dan pasar bebas sebagai jalan bagi kemajuan manusia. Namun kapitalisme dan pasar bebas itu sendiri perlu diatur agar tidak mengintervensi kesejahteraan masyarakat. Pasalnya langkah taktis dan inovasi tersebut, seiring waktu menjadi permasalahan dikarenakan rentan terjadi penguasaan pasar dan upaya monopoli, yakni terhadap upaya-upaya dalam membatasi hak-hak konsumen terhadap produk elektroniknya dan menghalangi pelaku usaha tertentu dalam melakukan kegiatan usaha pada pasar yang sama.

Seiring waktu dan banyaknya kemajuan produk-produk teknologi yang semakin canggih. Namun konsumen produk elektronik kesulitan dalam memperbaiki produk yang dimilikinya yang diakibatkan terkuncinya terhadap akses perangkat lunak atau perangkat keras dari produk elektroniknya dari konsumennya sendiri serta efek biaya yang mahal terkait perbaikan oleh reparasi yang dilakukan oleh produsen produk elektronik tersebut.⁵ Dimulai dari *predatory design* dan *Software Obsolence* yang dirancang khusus agar produk tersebut sulit diperbaiki dan menimbulkan kerusakan; pembatasan pihak ketiga dalam memperbaiki; pembatasan terhadap akses informasi, software pendiagnosa kerusakan dan segala taktik dalam penggunaan hukum kekayaan intelektual dalam menjaga informasi yang tersedia dalam produk elektronik tersebut; serta penguasaan pasar terhadap pasar suku cadang dan jasa perbaikan.⁶ Manufaktur dan perusahaan teknologi telah merancang suatu skema yang secara efektif memlimitasi konsumen dalam kemampuan untuk memperbaiki, yang akhirnya berakibat tereliminasi pilihan membuat konsumen akhirnya didorong untuk membeli

⁵ Leah Chan Grinvald & Ofer Tur-Sinai, 2021, "The Right to Repair: Perspectives from the United States", *Thomson Reuters*, hlm. 98.

⁶ Daniel A Hanley, Kelloway, & S. Vaheesan, April 2020, *Fixing America: Breaking manufacturers' aftermarket monopoly and restoring consumers' right to repair*, Open Markets, hlm. 98.

produk baru ketimbang melakukan perbaikan. Akibatnya menempatkan konsumen pada posisi yang lemah terhadap perusahaan manufaktur teknologi.

Laporan *Greenpeace* menjelaskan mengenai daftar nilai kemudahan perbaikan sebuah perangkat elektronik dari lebih 40 perangkat elektronik (laptop, tablet, dan *smartphone*) yang diproduksi pada tahun 2015 dan 2017. Dari semua perangkat tersebut, hanya satu perangkat yang memperoleh nilai sempurna yakni Fairphone, merupakan *smartphone* modular yang masing-masing komponennya dapat digantikan ketika diperlukan.⁷ Salah satu hal yang mengurangi nilai kemudahan perbaikan sebuah perangkat adalah pengeleman komponen baterai dan display yang membuatnya sulit untuk diganti dan mahal. Selain itu, kesulitan untuk mendapatkan alat untuk memperbaiki; akses terhadap panduan manual perbaikan; eksklusifitas desain seperti sekrup khusus dari sebuah perangkat juga mengurangi nilai skor pada kemudahan dalam perbaikan. Seperti pada produk Apple, Samsung dan Microsoft memiliki banyak produk dengan rata-rata nilai terendah yakni 2 dari 7 skor.⁸

Adapun akibat yang ditimbulkan dari serangkaian upaya pelaku usaha ini, adalah tingginya biaya yang perlu dikeluarkan oleh konsumen dalam memperbaiki barang elektroniknya, misalnya untuk ongkos mengganti komponen *Touchscreen Original Equipment Manufacturer* (OEM) pada *smartphone* akan lebih mahal ketimbang mengganti dengan *smartphone* yang baru. Misalnya biaya perbaikan layar iPhone bisa mencapai £136 – dan bahkan hingga £286 untuk perbaikan layar retak pada model iPhone X terbaru, meskipun ini terus berubah.⁹ Dalam penelitian yang dilakukan oleh *consumerreport.org*, setiap tahun masyarakat menghabiskan \$3.4 miliar dollar (Rp. 492 triliun) untuk memperbaiki *touchscreen* pada *smartphone*.¹⁰ Biaya perbaikan yang tinggi menghalangi sebagian besar konsumen

⁷ Madeleine Cobbing, Iza Kruszewska, Elizabeth Jardim & Manfred Santen, 2019, “How Repairable is Your Mobile Device?”, *Greenpeace Report*, hlm. 4.

⁸ *Ibid.*

⁹ Endsleigh Insurance, “Why Cracked Screen are More Expensive than Your Device”, <https://www.endsleigh.co.uk/blog/post/why-cracked-screens-are-more-expensive-than-your-device/>, diakses pada tanggal 27 Desember 2021 Pukul 21.00

¹⁰ Consumer Report, “Should you repair or replace that product?” <https://www.consumerreports.org/cro/magazine/2014/02/repair-or-replace/index.htm>, diakses 18 Agustus 2021 Pukul 08.00 WIB.

untuk memperbaiki ponsel, dari data yang didapatkan sebesar 65% konsumen tidak memperbaiki ponsel diakibatkan biaya perbaikannya yang terlalu mahal.¹¹ Akibat dari mahalnya perbaikan dan jasa perbaikan tersebut, dalam hal ini meningkatkan tingkat konsumsi terhadap elektronik, dikarenakan konsumen diarahkan untuk lebih banyak membeli produk baru ketimbang memperbaiki barang elektroniknya,¹² sehingga secara tidak langsung menyumbang terhadap peningkatan sampah elektronik.

Pada laporan Laporan Global E waste Monitor, menunjukkan bahwa jumlah sampah elektronik di Asia tenggara tahun 2019 mencapai 35 metric ton(Mt) dan akan terus meningkat setiap tahunnya, di Indonesia sendiri menyumbang 1.618 kt.¹³ Adapun laporan tersebut menjelaskan bahwa meningkatnya sampah elektronik dikarenakan lemahnya pengadopsian mekanisme dalam mengurangi limbah elektronik baik itu melalui peraturan dan kebijakan pemerintah serta lemahnya pengawasan tersebut.¹⁴ Sehingga tindakan produsen elektronik dalam pembatasan perbaikan barang elektronik konsumen akan berimplikasi pada peningkatan sampah elektronik dan hal ini akan menyebabkan meningkatnya *Global Warming* atau pemanasan bumi.

Akibat lainnya yang ditimbulkan adalah menyulitkan para Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada bidang jasa perbaikan elektronik. Ekonomi Indonesia masih banyak bergantung pada UMKM. UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini adalah 64,2 juta dengan berbagai macam sektor yang kontribusi terhadap PDB sebanyak 61,07% atau senilai 8.5 triliun rupiah. Selain itu, kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia juga ikut membuka lapangan kerja sehingga dapat menyerapnya 97% dari total tenaga

¹¹ Ibid

¹² Daniel A Hanley, Kelloway, & S. Vaheesan, *Op.cit*, h. 17

¹³ Vanessa Forti, Cornelis Peter Balde, Ruediger Kuehr, & Garam Bel, 2020, “The Global E-Waste Monitor 2020: Quantities, Flows, and The Circular Economy Potential”, *World Health Organization*, hlm 74.

¹⁴ *Ibid*, h.. 9

kerja.¹⁵ Selain itu berdasarkan survei Illinois mengenai Aktivitas Ekonomi menunjukkan bahwa memperbaiki perangkat elektronik menciptakan 13 kali lebih banyak pekerjaan atau daripada melakukan daur ulang yang dilakukan oleh manufaktur.¹⁶ Sehingga adanya pembatasan suku cadang dan panduan manual perbaikan yang dilakukan oleh pelaku usaha besar seperti manufaktur akan berdampak besar terhadap perekonomian nasional melalui UMKM, sebagai akibat penguasaan pasar yang dilakukan oleh manufaktur produk teknologi.¹⁷

Kewajiban pelaku usaha sebagaimana dalam pasal 8 Undang-Undang Perlindungan konsumen menyebutkan bahwa Pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi untuk melakukan pemeliharaan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen dan juga pada pasal 25 UUPK disebutkan bahwa pelaku usaha perlu menyuplai komponen-komponen suku cadang yang menjadi bagian kewajiban dalam pemenuhan garansi dan juga dalam rangka memberikan kebebasan kepada konsumennya untuk dapat mengakses komponen-komponen tersebut. Sehingga implementasi yang dilakukan saat ini masih terbilang belum optimal dan efektif. Manufaktur perangkat elektronik tingkat multinasional inilah yang perlu mendapat pengawasan terkait keberadaan skema pembatasan kemampuan konsumen dalam memperbaiki barang elektroniknya dan upaya penguasaan pasar yang menyebabkan konsumen ditempatkan dalam posisi yang lemah.

Indonesia sebagai negara yang tinggi akan tingkat konsumsi perkapitanya dengan kontribusi besar terhadap PDB yakni pada 2012-2017 mencapai rata-rata 55,4%.¹⁸ inilah yang perlu menjadi perhatian utama bagi pemerintah dalam menjaga agar masyarakat yang menjadi konsumen dapat terlindungi dari upaya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dalam menjaga hak-haknya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun

¹⁵ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia”, Siaran Pers Kemenko HM.4.6/103/SET.M.EKON.3/05/2021.

¹⁶ Illinois Department of Commerce and Economic Opportunity. “Electronics Recycling: Economic Opportunities and Environmental Impacts, <http://www.illinoisbiz.biz/NR/rdonlyres/8DD41FE3-A7ED-4447-87C0-DD05815F2747/0/EwasteFactSheet.pdf>, dikutip pada tanggal 20 Desember 2021

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen, hlm. 1.

menurut Kurniawan dalam tulisannya, Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa adanya tujuan daripada perlindungan konsumen ini sendiri yaitu: ¹⁹

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Adapun implementasi UU Perlindungan konsumen selama hampir 22 tahun ini masih belum sepenuhnya efektif.²⁰ Tingkat keberdayaan konsumen Indonesia masih sukar untuk menunjukkan adanya perbaikan, yang dapat terlihat rendahnya nilai Indeks Keberdayaan Konsumen(IKK) yakni dalam skala 30,86 dari 100,00 serta rendahnya jumlah pengaduan konsumen Indonesia, dibandingkan dengan negara lain.²¹

Upaya-upaya produsen elektronik dalam membatasi konsumennya dalam memperbaiki di berbagai belahan dunia memicu pergerakan yang disebut sebagai *Right to Repair* atas respon ketidakpercayaan terhadap produsen elektronik tersebut. Pada dasarnya *Right to Repair* atau hak untuk memperbaiki adalah suatu pergerakan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai wujud dari penentangan hak-hak konsumen dalam memberikan kebebasan pada produk terutama produk elektronik yang dimilikinya terhadap segala unsur yang bertentangan dengan hak

¹⁹ Kurniawan, 2011, "Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)", Malang: Universitas Brawijaya Press, hlm. 42.

²⁰ Lampiran Perpres Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Perlindungan Konsumen.

²¹ *Ibid.*

konsumen dalam memperbaiki.²² Banyak dari negara di benua lain, seperti Amerika dan negara-negara Eropa lainnya seperti Perancis dan Jerman menuntut tersedianya hak bagi para konsumen elektronik dalam sebuah pergerakan bernama *Right to Repair* sebagai bentuk perlawanan terhadap manufaktur yang berlaku curang terhadap konsumennya. *Right to Repair* adalah suatu hak untuk memberikan kebebasan kepada konsumen terhadap barang elektroniknya dalam hal mendapatkan akses informasi, suku cadang OEM, dan terhadap kebebasan untuk melakukan eksperimen terhadap perangkat lunak dan keras barang elektroniknya.²³ Pergerakan *Right to Repair* ini juga berlandaskan pada apa yang disebut sebagai *Self Repair Manifesto* bertujuan untuk memberikan manfaat bahwa memperbaiki lebih baik dibandingkan melakukan daur ulang; bahwa memperbaiki lebih terjangkau; bahwa memperbaiki dapat berguna untuk keperluan edukasi dan inovasi; bahwa memperbaiki juga dapat berarti menyelamatkan bumi dari sampah elektronik.²⁴

Right to Repair atau hak untuk memperbaiki merupakan suatu jalan dalam memberikan pembatasan terhadap upaya penguasaan pasar yang dilakukan oleh manufaktur atau produsen elektronik. *Right to Repair* adalah salah satu prinsip yang dapat digunakan untuk mencapai *Circular Economy* atau ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular adalah suatu alternatif untuk ekonomi linier tradisional yakni (*Create, Use, and dispose*) dimana pelaku ekonomi menjaga agar bisa dipakai sebanyak mungkin; menggali nilai tertinggi lewat pemakaiannya; serta memperbaiki dan meregenerasi produk dan bahan tersebut.²⁵ Adapun konsep dari ekonomi sirkular ini adalah untuk melakukan 5R yaitu *Reduce, Reuse, Recycle, Refurbish, dan Renew*.²⁶ Ekonomi Sirkular mengedepankan agar sebuah

²² Sahra Svensson, et al, (2018), "Going Green Care Innovation 2018: The emerging Right to repair legislation in the EU and the US", h. 14.

²³ Leah Chan Grinvald, & Ofer Tur-Sinai, (2019), "Intellectual Property Law and The Right to Repair", *Fordham L. Rev.* 88, h. 99.

²⁴ Ifixit, "Self Repair Manifesto", <https://www.ifixit.com/Manifesto>, (diakses 4 September 2021 Pukul 19.00 WIB)

²⁵ Wrap, "*WRAP and Circular Economy*", <https://wrap.org.uk/about-us/our-vision/wrap-and-circular-economy>, (diakses 21 September 2021 Pukul 20.00 WIB).

²⁶ Laporan Kementerian Bappenas, (Januari 2021), *The Economic, Social, and Environmental Benefits of A Circular Economy in Indonesia*, hlm. 10.

perekonomian perlu dibangun agar dapat menjaga lingkungan. Indonesia sendiri bersiap untuk melaksanakan prinsip ekonomi sirkular ini dalam sektor-sektor bisnis secara bertahap, salah satu sektor yang diprioritaskan adalah pengurangan *E-waste* dari konsumsi masyarakat dan limbah manufaktur elektronik.²⁷

Maka dari itu terkait pembatasan terhadap jasa perbaikan dan suku cadang yang dilakukan oleh produsen atau manufaktur elektronik ini perlu ditinjau kembali demi mencapai suatu perlindungan terhadap konsumen, perlindungan terhadap UMKM dan perlindungan terhadap lingkungan. Menurut Jimly Asshidiqie, sistem perekonomian Indonesia bukanlah sistem kapitalisme, akan tetapi demokrasi ekonomi dan ekonomi serta ekonomi pasar sosial, sehingga demi mencapai kesejahteraan rakyat, maka negara juga dapat melakukan pembatasan tertentu dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi yang adil sebagai pelaksanaan konsep *welfare state* dan sistem perekonomian nasional berdasarkan UUD 1945.²⁸ Dengan demikian pula dapat mencapai dan menerapkan ekonomi sirkular agar dapat memberikan suatu perlindungan tidak hanya pada konsumen, pelaku usaha kecil serta terhadap lingkungan. Maka adanya upaya produsen elektronik dalam mereduksi hak-hak konsumen merupakan suatu kebalikan dari cita-cita negara sebagai negara yang makmur. Maka pengoptimalan dari penegakan Undang-undang ini sendiri merupakan wujud dari keharusan negara dalam melindungi masyarakatnya yakni konsumen dari indikasi penguasaan pasar dan pelanggaran hak-hak konsumen oleh pelaku usaha.

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memberikan suatu informasi terkait suatu pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan konsumen elektronik di Indonesia dan memberikan suatu langkah bagi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ini yakni melalui suatu penerapan asas yang sebagian dari unsurnya sebenarnya telah terdapat dalam UU Perlindungan Konsumen, Asas tersebut adalah *Right to Repair* atau hak untuk memperbaiki melalui perubahan peraturan dan serangkaian solusi penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menghalau adanya upaya penguasaan pasar jasa perbaikan dan suku cadang oleh

²⁷ *Ibid.* hlm. 42

²⁸ Jimly Asshiddiqie, 2011, "Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi", Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 136.

produsen elektronik dalam perwujudan ekonomi sirkular di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perwujudan *Welfare State* dan peraturan perundang-undangan serta penegakan hukum yang mencerminkan pandangan Utilitarianisme dan perlindungan lingkungan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah terkait perlindungan konsumen elektronik ini adalah mengenai bagaimana manufaktur melakukan serangkaian tindakan manufaktur dalam membatasi hak konsumen untuk memperbaiki barang elektroniknya dalam hubungannya dengan *Right to Repair* di Indonesia, dan terkait penegakan *Right to Repair* menjadi solusi dalam menjaga konsumen dari indikasi tindakan persaingan usaha tidak sehat oleh manufaktur perangkat elektronik serta terhadap perekonomian dan lingkungan dalam mencapai ekonomi sirkular.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi dan memfokuskan sejauh mana permasalahan yang dibahas agar penelitian ini tidak mengambang dari permasalahan yang akan dijelaskan. Adapun berfokus pada permasalahan mengenai upaya-upaya produsen atau manufaktur teknologi dalam membatasi konsumen untuk memperbaiki barang elektroniknya melalui skema penguasaan pasar suku cadang dan jasa serta pembatasan terhadap informasi mengenai pemeliharaan dan perbaikan. Permasalahan ini ditinjau dari segi perlindungan hukum bagi konsumen yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan juga mengkaji melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam mengupas permasalahan penulis menyarankan agar pemerintah melakukan penegakan terhadap UU Perlindungan konsumen dan merevisi sejumlah peraturan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan yang jelas agar memberikan manfaat baik bagi penulis maupun bagi orang lain. Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah :

1) Tujuan Obyektif

- a) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen oleh negara terkait hak untuk memperbaiki.
- b) Untuk mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha atau produsen elektronik dan hukum yang harus ditegakkan oleh suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga melindungi konsumen elektronik.

2) Tujuan Subyektif

- a) Untuk menambah pemahaman penulis mengenai hukum perlindungan konsumen dan penguasaan pasar yang dilakukan oleh pelaku usaha atau manufaktur dalam perlindungan konsumen elektronik di Indonesia.
- b) Untuk memenuhi persyaratan akademis guna mencapai gelar sarjana strata satu dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

2. Manfaat Penelitian

Di dalam suatu penelitian sangat diharapkan adanya manfaat, dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

- a) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan, literatur dalam bidang Ilmu Hukum, khususnya tentang perlindungan konsumen, hukum kekayaan intelektual, dan hukum persaingan usaha.

- b) Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti yang akan datang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
- c) Dapat memberikan gambaran jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

2) Manfaat Praktis

- a) Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.
- b) Untuk melatih penulis dalam mengungkap permasalahan yang ada tersebut dengan metode ilmiah sehingga menunjang pengembangan ilmu pengetahuan yang pernah penulis terima selama perkuliahan.
- c) Untuk melengkapi syarat akademis guna mencapai jenjang keserjanaan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan, yaitu metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang menggunakan studi kepustakaan (telaah terhadap literatur) dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar serta mengacu pada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Jenis dari penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif yaitu dengan menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti.²⁹

2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mumudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 32.

terkait isu yang sedang dibahas atau yang sedang dicari jawabannya.³⁰ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penulisan hukum ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara komprehensif mengenai hierarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan diteliti.³¹ Pendekatan Kasus merupakan sebuah pendekatan yang membangun argumentasi hukum melalui suatu perspektif pada kasus konkrit yang terjadi di masyarakat. Sedangkan pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui dan menguji perbedaan atau perbandingan suatu objek dengan objek lain. Pendekatan konseptual adalah sebuah jenis pendekatan yang membangun argumentasi hukum dengan memberikan sudut pandang berdasarkan konsep-konsep hukum atau nilai-nilai yang melatarbelakanginya

Dengan menggunakan pendekatan perbandingan ini, peneliti bermaksud untuk menarik sebuah konklusi dengan cara membandingkan ide-ide, pendapat-pendapat dan peraturan mengenai data pribadi antara negara Indonesia dengan negara-negara lain untuk memecahkan solusi atas permasalahan mengenai pentingnya aturan mengenai perlindungan data pribadi. Dalam metode pendekatan perundang-undangan, pemahaman hirarki, serta asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sangat diperlukan.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 133.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 93.

3. Sumber Data

Sumber data disesuaikan berdasarkan jenis penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yang terdiri dari 2 (dua) sumber bahan hukum:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat antara lain: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti; rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku-buku, artikel majalah , website organisasi dan koran, pendapat pakar hukum maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan topik penulisan ini.

4. Cara Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis serta membuat catatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan seluruh peraturan perundang undangan serta bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, kemudian menganalisis dan menemukan

hubungan di antara bahan hukum tersebut dan pada akhirnya menarik kesimpulan dan mempresentasikannya dalam bentuk deskriptif (dengan kata-kata).